

TINJAUAN YURIDIS UU No 5 TAHUN 2018 PELAKSANAAN DAN KENDALA DERADIKALISASI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME

Rekky Wicaksono^a, Nyoman Serikat Putra Jaya^b,

^aFakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia

^bFakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia

Abstrak

Deradikalisasi merupakan usaha preventif untuk menanggulangi terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menjelaskan Landasan hukum pelaksanaan Deradikalisasi di Indonesia, Pelaksanaan Deradikalisasi sebagai upaya penanggulangan terorisme. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Hasil Penelitian sebagai berikut. Penaggulanan terorisme dengan deradikalisasi diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang (UU Pemberantasan Terorisme) Bagian Keempat Deradikalisasi Pasal 43D ayat 1 sampai dengan 7. Pemerintah membentuk BNPT berdasar Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Kegiatan penangkalan dan penanggulangan teror, antara lain meliputi kemampuan deteksi dini, cegah dini, penanggulangan, pengungkapan, rehabilitasi akibat teror, dan yang tidak kalah pentingnya adalah deradikalisasi. Secara resmi, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan terorisme dititikberatkan kepada dua hal, yaitu: Upaya penegakan hukum secara adil dan transparan; dan *Counter-radicalism* (program deradikalisasi) untuk menetralsisir ideologi radikal yang menjadi pemicu utama terjadinya aksi terorisme. Pelaku utama pelaksanaan kegiatan radikalisme yaitu Institusi Lembaga Masyarakat, Polri, BNPT, dan Lembaga informal masyarakat seperti tokoh-tokoh masyarakat, agama dan sebagainya. Dalam melaksanakan deradikalisasi tersebut para pelaku utama menghadapi kendala antara lain berupa : Faktor Sarana dan Prasarana, Petugas Minim dan Sifat tidak kooperatifnya narapidana, ex narapidana atau kelompok masyarakat radikal.

Kata Kunci: Kegagalan Bangunan, Kontrak Konstruksi, Pertanggungjawaban Perdata

Abstract

Deradicalization is a preventive effort to tackle terrorism. This study aims to determine, study and explain the legal basis for the implementation of Deradicalization in Indonesia, the Implementation of Deradicalization as an effort to combat terrorism. The research method used is the normative juridical research method. The research results are as follows. The counter-terrorism by deradicalization is mandated in Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 concerning Eradication of Terrorism Crimes Act (Act Eradication of Terrorism) Part Four Deradicalization Article 43D Paragraphs 1 through 7. The Government forms BNPT based on Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Deterrence and Counter-Terrorism Act terror prevention, including among others the ability of early detection, early prevention, prevention, disclosure, rehabilitation due to terror, and what is also important is deradicalization. Officially, government policy in combating terrorism is emphasized on two things, namely: Efforts to enforce the law fairly and transparently; and Counter-radicalism (deradicalization program) to neutralize radical ideologies which are the main triggers for acts of terrorism. The main actors in carrying out radicalism activities are the Penitentiary Institutions, the National Police, the BNPT, and informal community institutions such as community leaders, religion and so on. In carrying out de-radicalization, the main actors faced obstacles include Facilities and Infrastructure Factors, Minimum Officers and the non-cooperative nature of prisoners, ex-convicts or radical community groups.

Keywords: *Building Failure, Construction Contracts, Liability.*

Penulis : ^arekiwcsn@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pada pertengahan tahun 2018 DPR dan Pemerintah mengesahkan berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang (UU Pemberantasan Terorisme). UU Pemberantasan Terorisme ini menjadi dasar pijakan dalam penanggulangan terorisme. Salah satu kegiatan penanggulangan terorisme yaitu deradikalisasi.

Kebijakan memerangi terorisme harus senantiasa berdasarkan 2 prinsip yaitu : (1) perlindungan kebebasan sipil serta penghargaan dan perlindungan hak-hak individu. Pembatasan terhadap hak-hak demokratik seperti itu hanya dapat dilakukan terhadap hak yang tidak termasuk ke dalam nonderogable rights (hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun), dalam jangka waktu sementara dan untuk kepentingan publik. (2) pembatasan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan sepenuhnya prinsip checks and balances dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan, spesialisasi fungsi institusi pelaksana kebijakan dan tersedianya mekanisme akuntabilitas publik bagi pelaksana kebijakan.

Pada dasarnya deradikalisasi adalah suatu usaha untuk mengajak para teroris dan para pendukungnya untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Seperti usaha diplomasi publik yang bertujuan untuk "memenangkan hati dan pikiran".¹ Deradikalisasi menjadi populer dalam siklus kontra terorisme, yang juga dapat berarti suatu proses konseling yang bertujuan pada memodifikasi interpretasi naskah-naskah religius, memberi jarak atau melepaskan ikatan (*disengagement*) seseorang dari kelompok jihad tertentu, atau dukungan untuk merehabilitasi dan reintegrasi narapidana teroris ke dalam masyarakat.² Deradikalisasi secara substantif bertujuan untuk merubah tindakan dan ideologi individu atau kelompok. Sedangkan disengagement berkonsentrasi pada memfasilitasi perubahan perilaku, melepaskan ikatan (*disengage*) dan menolak penggunaan kekerasan.

Deradikalisasi terorisme dapat diwujudkan dalam bentuk program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang berpotensi terlibat terorisme maupun bagi simpatisan. Oleh sebab itu dalam rangka memformalkan program-program tersebut diperlukan suatu payung regulasi hukum.

PERMASALAHAN

1. Apakah landasan hukum pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia ?
2. Bagaimana tinjauan yuridis pelaksanaan deradikalisasi sebagai upaya penanggulangan terorisme ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif. Dikarenakan permasalahan yang diteliti berkisar pada Undang-Undang No 5 Tahun 2018 yaitu hubungan peraturan satu serta peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dengan praktek.

¹ International Crisis Group (ICG). *Deradicalisation and Indonesian Prisons*. Asia Report No. 142. 2007. Hlm 1.

² *Ibid.* Hlm 7.

PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Pelaksanaan Deradikalisasi Di Indonesia Penanggulangan terorisme dengan deradikalisasi diamanatkan dalam

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang (UU Pemberantasan Terorisme) Bagian Keempat Deradikalisasi Pasal 43D ayat 1 sampai dengan 7 sebagai berikut :

“Pasal 43D :

- 1) Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.
- 2) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada: tersangka; terdakwa; terpidana; narapidana; mantan narapidana Terorisme; atau orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.
- 3) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait.
- 4) Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan: identifikasi dan penilaian; rehabilitasi; reedukasi; dan reintegrasi sosial.
- 5) Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui: (a) pembinaan wawasan kebangsaan; (b) pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau (c) kewirausahaan.
- 6) Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pemberantasan terorisme minitik beratkan pada hukuman pidana, mengingat hukum pidana bagian dari hukum, maka sudah sepatutnya hukum pidana mengabdikan pada tujuan hukum yakni, ketertiban. Hukum pidana bagian dari lapangan hukum publik memiliki fungsi mengatur hubungan antara warga negara dan negara, dalam hal ini mencakup hubungan individu dan masyarakat. Melalui kewenangan dan kekuasaan yang ada padanya, negara dapat menjatuhkan hukuman (pidana) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan

tertentu, yang ditetapkan sebagai kejahatan atau pelanggaran dalam ketentuan perundang-undangan³

Deradikalisasi merupakan perubahan pola dalam penanganan terorisme saat ini. Deradikalisasi yang menjadi formula terbaru untuk mengatasi ancaman terorisme memiliki kaitan dengan deideologisasi. Kata deradikalisasi diambil dari istilah bahasa Inggris *deradicalization* dengan kata dasar *radical*.⁴ Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial atau kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan, sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi layaknya Warga Negara Indonesia. Rehabilitasi merupakan terminologi yang lazim digunakan dalam menjelaskan upaya perbaikan perilaku teroris.

Dalam *Black's Law Dictionary*, menjelaskan suatu upaya untuk memperbaiki tingkah laku narapidana sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dan tidak terlibat kejahatan. KUHAP yang merupakan pedoman untuk pelaksanaan penyelidikan, dan penuntutan, hingga penjatuhan putusan dalam Pasal 1 KUHAP, definisi rehabilitasi adalah:

“Hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam program deradikalisasi terorisme di Indonesia, tidak dapat terwakili dengan baik oleh terminologi rehabilitasi. Pada kenyataannya, deradikalisasi terorisme, tidak terbatas pada perlakuan yang diberikan pada napi, tetapi juga mencakup keluarga narapidana, hingga masyarakat luas. Begitu pula dalam menanggapi definisi dalam KUHAP, upaya rehabilitasi di sini bukanlah suatu pemulihan hak-hak individu.

Deradikalisasi terorisme dilakukan untuk melampaui keterbatasan hukum pidana itu sendiri. Bahkan individu dalam tingkatan tersangka program deradikalisasi sudah dapat diberikan kepada mereka, karena program ini berupaya memberikan pencerahan dan pemaknaan yang baik dan benar, tanpa harus bertabrakan dengan penegakan hak asasi manusia. Sehingga bila digunakan terminologi rehabilitasi dalam menjelaskan deradikalisasi terorisme yang diberikan dan dijalani bagi individu pada tingkatan penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan, akan menimbulkan kerancuan makna, dan rawan salah pengertian. Menurut Petrus Reinhard Golose, menyatakan:⁵

“Untuk mengatasi keterbatasan terminologi rehabilitasi menguraikan upaya deradikalisasi terorisme yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu reorientasi motivasi dan re-edukasi. Memperbaiki motivasi dalam diri teroris dan simpatisannya, serta masyarakat secara umum, merupakan hal sangat vital. Perilaku agresif dan destruktif dalam diri mereka perlu

³ Petrus Reinhard Golose. *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach, dan Menyenthyh Akar Rumput*. Jakarta. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009. Hlm 67

⁴ KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] at: <http://kbbi.web.id/pusat>,

⁵ Petrus Reinhard Golose. *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach, dan Menyenthyh Akar Rumput*. Jakarta. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009. Hlm 75

diarahkan menuju pada motivasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih positif. Di sisi lain memberikan mereka pendidikan baik itu pendidikan agama maupun pengetahuan lain yang akan membuka cakrawala berpikir mereka, sekaligus memberikan mereka kemandirian”.

Pemerintah melalui Polri menggalakan upaya deradikalisasi terorisme. Upaya ini ditujukan untuk mengimbangi upaya pemberantasan terorisme melalui cara konvensional, misalnya penggerebekan, penangkapan, sampai dengan penghentian aksi teror. Deradikalisasi terorisme ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dini, sehingga mematahkan potensi berkembangnya gerakan terorisme tersebut. Upaya ini dapat berjalan dengan penyampaian informasi yang tepat kepada masyarakat dan penguatan masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan terorisme. Upaya deradikalisasi terorisme merupakan upaya persuasif kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak tersesat dalam pemahaman yang salah, apalagi sampai berpartisipasi dalam kelompok teroris. Konsep deradikalisasi sejatinya berbeda dengan konsep terorisme dalam perspektif hukum.

Deradikalisasi perlu dipahami masyarakat sipil karena terorisme sebagai kejahatan luar biasa, tidak dapat hanya dihadapi dengan pendekatan *hard approach* tetapi juga *soft approach*. *Hard approach* adalah suatu cara yang dilakukan menggunakan tindakan penyergapan, penangkapan, penyerangan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap kelompok teror. Pendekatan *hard approach* jelas pelakunya adalah aparat penegak hukum. Sementara pendekatan *soft approach* menggunakan cara seperti melakukan penyuluhan, pembimbingan, pengajaran, persuasi terhadap kelompok teror aktif maupun yang sudah insaf. *Soft approach* ini juga dapat dilakukan dengan menyasar masyarakat luas agar tidak terperangkap masuk ke dalam ajaran-ajaran radikal. Pendekatan *soft approach*, yang bersifat preventif, bertujuan untuk mematikan sumber api terorisme, yakni paham keagamaan radikal. Inilah arti penting dari deradikalisasi dan dengan cara ini pula masyarakat sipil Indonesia dapat berperan.

2. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Deradikalisasi sebagai upaya Penanggulangan Terorisme

Kendala yang dihadapi menurut DEPUTI Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Hendri Paruhuman Lubis mengatakan “Program deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme dan radikalisme tidak mudah. Kendalanya ada terpidana yang tidak mau mengikuti program itu. Tidak semua mereka yang ada di lembaga pemasyarakatan (LP) mau. Bahkan sampai keluar dari penjara, ada yang tidak ikut,”⁶

Maka Dalam rangka untuk mengkoordinasikan seluruh potensi negara untuk menangkal dan menanggulangi radikalisme dan terorisme di Indonesia, pemerintah membentuk BNPT berdasar Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Kegiatan penangkalan dan penanggulangan teror, antara lain meliputi kemampuan deteksi dini, cegah dini, penanggulangan, pengungkapan, rehabilitasi akibat teror, dan yang tidak kalah pentingnya adalah deradikalisasi. Secara resmi, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan terorisme dititikberatkan kepada dua hal, yaitu:

⁶ Media Indonesia, *Deradikalisasi Masih Alami Kendala*, Diakses pada tanggal 14 Januari 2020, <https://mediaindonesia.com/read/detail/288662-deradikalisasi-masih-alami-kendala>

- a. Upaya penegakan hukum secara adil dan transparan; dan
- b. *Counter-radicalism* (program deradikalisasi) untuk menetralkan ideologi radikal yang menjadi pemicu utama terjadinya aksi terorisme.

Strategi pencegahan berhubungan dengan tindakan preventif atau deteksi dini sebelum aksi teror terjadi. Sedangkan strategi penindakan dilakukan setelah aksi teror terjadi. Strategi ini berupa penangkapan dan penyidikan terhadap orang-orang yang diduga pelaku terorisme. Dalam proses peradilan hingga mendapat keputusan hukum tetap dan menjalani proses pemidanaan (sebagai napi), BNPT tidak lagi bertanggung jawab terhadap pelaku terorisme tersebut. Deradikalisasi tahap pencegahan ini sangat penting dan memegang kunci bagi keberhasilan penanggulangan atau penghentian radikalisme di Indonesia. Jika tahap ini berhasil, maka deradikalisasi pada tahap berikutnya tidak dibutuhkan lagi. Asumsinya, jika radikalisme beragama tidak berkembang, maka kemungkinan besar tidak ditemukan lagi aksi-aksi terorisme di Indonesia. Sejalan dengan itu, strategi penindakan juga tidak dibutuhkan, begitu pula dengan deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan.⁷

Sasaran dan target deradikalisasi tahap pencegahan adalah masyarakat luas, baik yang sudah mengidap virus radikalisme dan terutama yang belum terkena pengaruh radikalisme. Dengan menggandeng banyak pihak, baik lembaga negara maupun peran serta masyarakat, program deradikalisasi ini sangat positif. Deradikalisasi tahap penindakan lebih banyak berkaitan dengan wilayah penegakan hukum yang dilakukan oleh BNPT, kepolisian, kejaksaan dan hakim yang memutuskan perkara terorisme. Tahap ini lebih banyak mengandalkan *show of force* dari aparat untuk menjaga kewibawaan negara. Sekalipun dapat dikatakan terlambat karena radikalisme sudah berbuah teror dalam bentuk nyata, upaya deradikalisasi tetap dilakukan sekalipun dengan sasaran terbatas, yaitu pelaku teror dan jaringannya. Di sela-sela menjalani proses hukum, tersangka atau terdakwa dapat disentuh hatinya agar menyadari kekeliruan dalam tindakan teror yang dilakukan. Program deradikalisasi adalah keharusan agar yang radikal menjadi moderat (*curative deradicalization*), dan yang moderat tidak menjadi radikal (*preservative and preventive deradicalization*).

Program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah bisa menjadi ujung tombak dalam sosialisasi dan antisipasi bahaya radikalisme dan terorisme di Indonesia. Deradikalisasi dapat dimulai langsung dari akar radikalisme yang dimaksudkan sebagai deradikalisasi pencegahan dan pemeliharaan. Dengan model ini, deradikalisasi bersifat proaktif dan tidak menunggu sampai terjadi, misalnya aksi terorisme. Selain itu, model ini dapat digunakan untuk deteksi dini apakah seseorang atau sekelompok orang berpotensi berpikir dan bertindak radikal. Deradikalisasi merupakan kerja lanjutan setelah diketahui akar radikalisme paham radikal. Oleh karena itu, setiap pelaku radikalisme bersifat unik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya, maka dibutuhkan penelitian lanjutan untuk menyusun modul deradikalisasi paham radikal yang lebih komprehensif dan aplikatif. Modul ini akan menjadi panduan bagi kerja deradikalisasi, baik untuk deradikalisasi pencegahan maupun penyembuhan.

Pendekatan kombinasi *hard approach* dan *soft approach* yang mulai dijalankan pemerintah saat Reformasi melalui BNPT selaku lembaga koordinator juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah kebijakan yang lebih melindungi hak asasi manusia melalui deradikalisasi kepada narapidana terorisme, mengutamakan penyelesaian jalur hukum, melibatkan masyarakat dalam pengendalian terorisme, dan berperan dalam pencegahan sekaligus penyelesaian akar masalah terorisme.

⁷ Abu Rokhmad, *Pandangan Kiai Tentang Deradikalisasi Paham Islam Radikal di Kota Semarang*, Jurnal Analisa Vol. 21 No. 01 Juni 2014. Hlm 64.

Pendekatan *hard approach* sudah memberi banyak capaian yang signifikan bagi pemberantasan terorisme. Prestasi pendekatan *hard approach* ini juga sudah banyak diakui oleh dunia internasional. Masalahnya, penanggulangan masalah radikalisme yang akhirnya menuju tindak terorisme ini tidak hanya memerlukan pendekatan “keras” saja. Pendekatan “lunak” (*soft approach*) juga dibutuhkan, karena terorisme melibatkan ideologi serta terkait dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya di dalam masyarakat. Sehingga pendekatan “lunak” ini menjadi begitu penting untuk menetralkan pengaruh ideologi radikal, yang khususnya mengatasnamakan agama. Melihat perkembangan diseminasi ideologi radikal sudah begitu bebas dan meluas melalui berbagai medium, oleh karena itu pengembangan dan sosialisasi program deradikalisasi menjadi makin penting. Meski pentolan-pentolan kelompok teror banyak yang sudah tertangkap atau tewas, namun kaderisasi tidak lah berhenti dan yang paling akhir adalah munculnya dukungan terhadap ISIS dari kelompok-kelompok radikal. Melalui pendekatan netralisasi ideologi, penanggulangan terorisme akan dapat lebih mendalam dan berimplikasi jauh, karena dapat menyentuh sampai pada akarnya terdalam yaitu ideologi.

Deradikalisasi yang diwujudkan melalui suatu program memiliki kesamaan karakteristik di beberapa negara. Persamaan program tersebut diketahui oleh *Counter-Terrorism Implementation Task Force* (CTITF) ada sebelas jenis, yakni:

- a. Pelibatan dan kerjasama dengan masyarakat umum;
- b. Pelaksanaan program khusus dalam penjara;
- c. Program pendidikan;
- d. Pengembangan dialog lintas budaya;
- e. Kerjasama global dalam penanggulangan terorisme;
- f. Pengawasan terhadap cyber terorisme;
- g. Perbaikan perangkat perundang-undangan;
- h. Program rehabilitasi;
- i. Pengembangan dan penyebaran informasi baik regional; dan
- j. Pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat di dalam melaksanakan kebijakan kontra radikalisasi⁸

Pada dasarnya deradikalisasi merupakan proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan dalam bertindak. Deradikalisasi dapat berkaitan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi “*root causes*” (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan radikal. Deradikalisasi juga dapat bermakna bahwa menyebarkan kebaikan (agama) tidak boleh menggunakan cara yang tidak baik (kekerasan). Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan ide yang selalu ada dalam terorisme.⁹

Dalam konteks perang terhadap terorisme, konsep deradikalisasi, harus dijadikan sebagai “kontra-ideologi (radikalisme) terorisme” yang melembaga (dan membudaya) dalam kehidupan masyarakat sampai pada lapisan paling terbawah. Konsep deradikalisasi perlu diperkuat dengan komitmen pemerintah untuk meniadakan ketidakadilan sosial dan ekonomi masyarakat.

Program deradikalisasi perlu diperluas lagi, dari yang hanya menyentuh para narapidana aksi teror dan mantan teroris, harus menyasar masyarakat lebih luas lagi. Di sinilah, pelibatan masyarakat sipil Indonesia berperan dan berfungsi terutama dalam sistem masyarakat

⁸ *Counter-Terrorism Implementation Task Force* (CTITF), *First Report of the Working Group Radicalisation and Extremism that Lead to Terrorism*, Inventory of State Program, 2008. Hlm 5

⁹ Hendropriyono., A.M, *Terorisme Fundamentalisme Kristen Yahudi Islam*, Kompas, Jakarta, 2009. Hlm.34

demokratis. Masyarakat sipil dapat menjadi mitra penting bagi pemerintah dan melakukan berbagai kegiatan yang tidak mungkin dilakukan pemerintah dan aparatnya. Organisasi masyarakat sipil memiliki kapasitas dalam mengomunikasikan dan menyosialisasikan gagasan, pengalaman dan inovasi secara lebih intensif. Aktivitas ini akan lebih mudah diterima sesama warga masyarakat dibanding jika pemerintah yang melakukan. Program deradikalisasi adalah program yang unik dan dipercaya mampu menanggulangi terorisme namun dibutuhkan komitmen, tenaga, biaya dan waktu untuk menjadikannya mendekati sempurna.

Presiden Joko Widodo baru-baru ini sudah memberi sinyal sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengajak berbagai ormas untuk bergabung dalam program deradikalisasi.¹⁰ Karena menekan atau bahkan menghapus suatu ideologi radikal bukanlah perkara mudah. Berpikir secara radikal mustahil untuk dihalangi tapi bagaimana cara meminimalkan ideologi radikal berkembang bebas dan meluas di dalam kehidupan bermasyarakat, dapat dilakukan bersama.

Manfaat atau keuntungan yang didapat dari program deradikalisasi adalah *counter terorisme*, cegah radikalisme, perbandingan paham, mengelak dari provokasi kebencian, permusuhan atas nama agama, cegah masyarakat dari indoktrinasi, dan partisipasi masyarakat tolak terorisme. Program deradikalisasi yang sudah berjalan saat ini, hendaknya kembali diberikan dukungan oleh pihak pemerintah beserta masyarakat luas. Terutama upaya untuk mendukung pembentukan payung hukum dalam melaksanakan program deradikalisasi teroris di Indonesia. Basis pola penanganan terorisme yang dilakukan lewat program deradikalisasi di Indonesia, tentunya memiliki dasar pemikiran yang telah jelas serta melewati proses pengkajian secara insentif. Polri sejak tahun 2000 telah banyak melakukan penangkapan terhadap pelaku teror. Akan tetapi semakin hari angka penangkapan tersebut secara terus-menerus semakin meningkat, karena yang dihadapi oleh jajaran penegak hukum adalah jaringan yang didasarkan atas ideologi radikal atau keyakinan keagamaan yang disesatkan.

Pelaksanaan program deradikalisasi yang semakin efektif dan mampu untuk memberikan kontribusi signifikan bagi penanggulangan terorisme harus terus menerus dievaluasi dan dikembangkan. Hal ini perlu dilakukan baik dalam tataran konseptual dan kebijakan publik. Kelompok terorisme yang selalu melakukan penyesuaian dan perubahan strategi dan taktik di berbagai negara tidak mungkin hanya dihadapi dengan strategi dan taktik yang stagnan oleh negara dan masyarakat internasional. Dalam hal ini, yang patut diawasi pemerintah Indonesia adalah kemungkinan semakin berkembangnya ajaran-ajaran radikal di masing-masing Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Pelaku teror yang sudah dikenakan sanksi hukuman penjara nyatanya tidak berdiam diri. Mereka bahkan menulis dan menyebarkan pemikiran-pemikiran radikal di balik jeruji dan tetap mendapatkan simpatisan-simpatisan dari para pendukungnya. Melihat hal ini, Pemerintah perlu melakukan program radikalisasi terhadap napi dan mantan teroris. Deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dengan tujuan untuk memberikan kesadaran bagi para napi dan mantan teroris untuk tidak kembali melakukan tindak pidana terorisme.

Program deradikalisasi yang persuasif dapat mengatasi keterbatasan hukum pidana. Program tersebut juga tidak akan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang telah dilindungi oleh hukum nasional atau internasional. Program yang sifatnya sosial dapat diberikan kepada orang-orang yang belum melakukan tindak pidana, atau kepada anggota masyarakat yang menjadi simpatisan dan belum terlibat aksi terorisme atau anggota organisasi teroris itu sendiri. Mereka harus segera dilibatkan dalam program deradikalisasi

¹⁰ Muhammad A.S Hikam, Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme, Kompas, Jakarta 2016, Hlm 85

terorisme, hal ini menjadi penting untuk mengeliminasi bahaya laten terorisme. Program reorientasi motivasi dan re-edukasi dapat dilakukan lewat dialog, forum diskusi, debat terbuka, atau kelas khusus untuk penanganan secara intensif. Perbaikan manajemen Lembaga Pemasyarakatan menjadu penting karena memiliki fungsi agar penjara tidak lagi dapat dijadikan sebagai tempat sekolah teroris bagi napi non teroris atau napi terorisme menjadi semakin radikal. Perbaikan manajemen kemudian ditingkatkan seperti halnya menerapkan fokus penanganan terpadu terhadap napi terorisme.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di muka dapat disimpulkan sebagai berikut : Penanggulangan terorisme dengan deradikalisasi diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Bagian Keempat Deradikalisasi Pasal 43D ayat 1 sampai dengan 7. Materi kegiatan deradikalisasi terorisme terdiri atas : pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau, dan kewirausahaan. Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial atau kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan, sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi layaknya Warga Negara Indonesia. Pemerintah membentuk BNPT berdasar Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Secara resmi, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan terorisme dititikberatkan kepada dua hal, yaitu: Upaya penegakan hukum secara adil dan transparan; dan Counter-radicalism (program deradikalisasi) untuk menetralsir ideologi radikal yang menjadi pemicu utama terjadinya aksi terorisme. Sasaran dan target deradikalisasi tahap pencegahan adalah masyarakat luas, baik yang sudah mengidap virus radikalisme dan terutama yang belum terkena pengaruh radikalisme. Dengan menggandeng banyak pihak, baik lembaga negara, program deradikalisme ini sangat positif.

b. Saran

1. Diharapkan Pemerintah melalui BNPT dan Polri menggalakan upaya deradikalisasi terorisme dengan upaya deradikalisasi ini ditujukan untuk mengimbangi upaya pemberantasan terorisme melalui cara konvensional, misalnya penggerebekan, penangkapan, sampai dengan penghentian aksi teror.
2. Di Indonesia agama merupakan isu yang sensitif, tidak jarang terjadi konflik horisontal akibat kesalahpahaman dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, dibutuhkan ekstra kehati-hatian ekstra dalam menangani kejahatan terorisme yang bermotivasi agama. Diharapkan Pemerintah terus memberikan penegasan melalui program deradikalisasi, sehingga pemberantasan terorisme tidak dianggap sebagai pemberantasan terhadap suatu umat agama tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Rokhmad. 2014. *Pandangan Kiai Tentang Deradikalisasi Paham Islam Radikal di Kota Semarang*, Jurnal Analisa Vol. 21 No. 01.
- Farid Septian. 2010. *Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7 No. 1
- Wulandari, S. 2019. *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana*. Jurnal SPEKTRUM HUKUM, 14(1), 83-95.
- Basrief Arief. 2013. *Panduan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta. Kejaksaan Agung RI.
- Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF). 2008. *First Reprot of the Working Group Redicalisation and Extremism that Lead to Terorrism*. Inventory of State Program.
- Hendropriyono., A.M. 2009. *Terorisme Fundamentalisme Kristen Yahudi Islam*. Jakarta. Kompas.
- International Crisis Group (ICG). 2007. *Deradicalisation and Indonesian Prisons*. Asia Report No. 142.
- Muhammad A.S Hikam, 2016, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Jakarta, Kompas.
- Nanik Widiyati dan Panji Anoraga. 2017. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*. Jakarta. Pradya Pratama.
- Petrus Reinhard Golose. 2009. *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach, dan Menyentyh Akar Rumput*. Jakarta. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang (UU Pemberantasan Terorisme).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).